



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 178 TAHUN 2006

TENTANG

REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan menurunnya jumlah siswa di beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Malang, maka diadakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri menjadi satu agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Regrouping Sekolah Dasar Negeri di Kota Malang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 91 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun Anggaran 2006;
9. Keputusan Walikota Malang Nomor 524 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Pemerintah Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 312 Tahun 2003.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 42/22501/Bangda/1998 tanggal 16 Nopember 1998 perihal Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar;
 2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 42/2/161/II/Bangda/1999 tanggal 16 juli 1999 perihal Penyesuaian /Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA MALANG

PERTAMA : Menetapkan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Kota Malang dan Nama Lembaga Sekolah Dasar Negeri setelah dilakukan regrouping sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Membebaskan biaya timbul akibat pelaksanaan Regrouping sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 11 - 11 - 2006.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah III Malang di Malang;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kota Malang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
7. Sdr. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang.

DAFTAR NAMA SD YANG DIREGROUP

NO	SEBELUM DI REGROUP	SETELAH DIREGROUP	ALAMAT
<u>Kecamatan Klojen</u>			
1	SDN Klojen 1,2,3	SDN Klojen	Jl. Patimura No. 1. Malang
2	SDN Rampalcelaket 4,5	SDN Rampal Celaket 2	Jl. WR. Supratman No. 11A. Malang
<u>Kecamatan Sukun</u>			
3	SDN Bandungrejosari 5,6	SDN Bandungrejosari 2	Jl. Klayatan II/ 176. Malang
4	SDN Ciptomulyo 1,2,3,4	SDN Ciptomulyo 1	Jl. Sartono, SH No. 4. Malang
5	SDN Kebonsari 2,3	SDN Kebonsari 2	Jl. S. Supriyadi No. 7. Malang
<u>Kecamatan Blimbing</u>			
6	SDN Kesatrian 3,5	SDN Kesatrian 2	Jl. Untung Suropati Malang
7	SDN Balearjosari 1,2	SDN Balearjosari 1	Jl. Satria RT. 3 RW. 1 Malang
8	SDN Pandanwangi 1,2	SDN Pandanwangi 1	Jl. L.A. Sucipto No. 330. Malang
9	SDN Pandanwangi 4,5	SDN Pandanwangi 3	Jl. Simp. Grajakan No. 32. Malang
<u>Kecamatan Lowokwaru</u>			
10	SDN Tulusrejo 3,4	SDN Tulusrejo 3	Jl. Bantaran V/ 17. Malang
11	SDN Tulusrejo 5, 6	SDN Tulusrejo 4	Jl. Kedawung X/ 28. Malang
<u>Kecamatan Kedungkandang</u>			
12	SDN Lesanpuro 3,4	SDN Lesanpuro 3	Jl. K.A.Gribig I/ 24. Malang
13	SDN kedungkandang 2,3	SDN Kedungkandang 2	Jl. K. Sofyan Yusuf No. 1. Malang

